BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Manufaktur adalah industri yang mempunyai aktivitas mengubah barang mentah menjadi barang siap jadi atau siap untuk dikonsumsi. Industri manufaktur memegang peranan yang penting terhadap perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menperin juga menyebut industri manufaktur sebagai industri *backbone* (tulang punggung) bagi sektor lainnya (Kontan, 2020). Selain sebagai *backbone* pada perekonomian, industri manufaktur juga berperan memberikan *multiplier effect* (Kontan, 2018). Sektor infrastruktur dan properti membutuhkan peran sub sektor *basic industry and chemical* pada industri manufaktur dan kegiatan manusia membutuhkan sub sektor kimia dan *consumer goods* pada industri manufaktur. Jika kebutuhan primer tersebut terpenuhi, maka perekonomian akan berkembang. Ekonomi suatu negara bertumbuh jika adanya peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bursa Efek Indonesia menggolongkan industri manufaktur menjadi tiga sektor, yaitu *basic industry, miscellaneous industry*, dan *consumer industry*. *Basic industry* adalah sektor industri yang memproduksi material atau bahan baku untuk industri lain dan material tersebut tergolong penting seperti minyak, gas dan hasil tambang lainnya. *Miscellaneous industry* disebut sebagai aneka industri. Industri ini terdiri dari usaha pembuatan mesin-mesin ringan dan berat, termasuk dengan komponen penunjangnya. Terakhir, *consumer industry* atau industri barang konsumsi adalah sektor pengolahan yang mengubah bahan dasar atau setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga. Selain itu, industri manufaktur juga sudah mencatatkan banyak perusahaannya di Bursa Efek Indonesia (IDX) dalam berbagai sektor sehingga hal ini dijadikan alasan pemilihan obyek penelitian karena kemudahan mendapatkan data.

Rincian mengenai industri manufaktur dapat dilihat sebagai berikut mengacu kepada laporan tahunan Bursa Efek Indonesia:

1. Industri Dasar (*Basic Industry*)
    a. *Cement*
    b. *Ceramics, Glass, & Porcelain*
    c. *Metal & Alled Products*
    d. *Chemicals*
    e. *Plastics & Packaging*
    f. *Animal Feed*
    g. *Wood Industries*
    h. *Pulp & Paper*
    i. *Coal Mining*
    j. *Crude Petroleum & Natural Gas Production*
    k. *Metal & Mineral Mining*
    l. *Land/Stone Quarrying*
    m. *Others*
2. Aneka Industri (*Miscellaneous Industry*)
    a. *Machinery & Heavy Equipment*
    b. *Authomotive & Components*
    c. *Textile & Garment*
    d. *Footwear*
    e. *Cable*
    f. *Electronics*
    g. *Others*
3. Barang Konsumsi (*Consumer Goods*)
    a. *Food & Beverages*
    b. *Tobacco Manufacturers*
    c. *Pharmaceuticals*
    d. *Cosmetics & Hiousehold*

e. *Houseware*

f. *Others*

. Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari rentang tahun 2017-2020 adalah:

Tabel 1.1 Emiten Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020

Perusahaan	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Basic Industry and Chemical Industry Sector			
Jumlah	66 emiten	71 emiten	77 emiten	80 emiten
	Miscellaneous Industry Sector			
Jumlah	42 emiten	48 emiten	51 emiten	53 emiten
	Consumer Goods Industry Sector			
Jumlah	38 emiten	52 emiten	56 emiten	63 emiten
Total	**146 emiten**	**171 emiten**	**185 emiten**	**196 emiten**

Sumber: IDX Yearly Statistics

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 50 perusahaan. Bursa Efek Indonesia menggolongkan industri manufaktur menjadi tiga sektor, yaitu *basic industry*, *miscellaneous industry*, dan *consumer industry*. *Basic industry* adalah sektor industri yang memproduksi material atau bahan baku untuk industri lain dan material tersebut tergolong penting seperti minyak, gas dan hasil tambang lainnya. *Miscellaneous industry* disebut sebagai aneka industri. Industri ini terdiri dari usaha pembuatan mesin-mesin ringan dan berat, termasuk dengan komponen penunjangnya. Terakhir, *consumer industry* atau industri barang konsumsi adalah sektor pengolahan yang mengubah bahan dasar atau setengah jadi

menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga. Secara definitif, manufaktur mempunyai definisi sebagai industri yang berfungsi untuk mengolah bahan baku atau setengah jadi menjadi barang jadi.

Industri manufaktur adalah sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia yang diukur dari PDB. Berikut ini kontribusi tiap industri terhadap PDB:

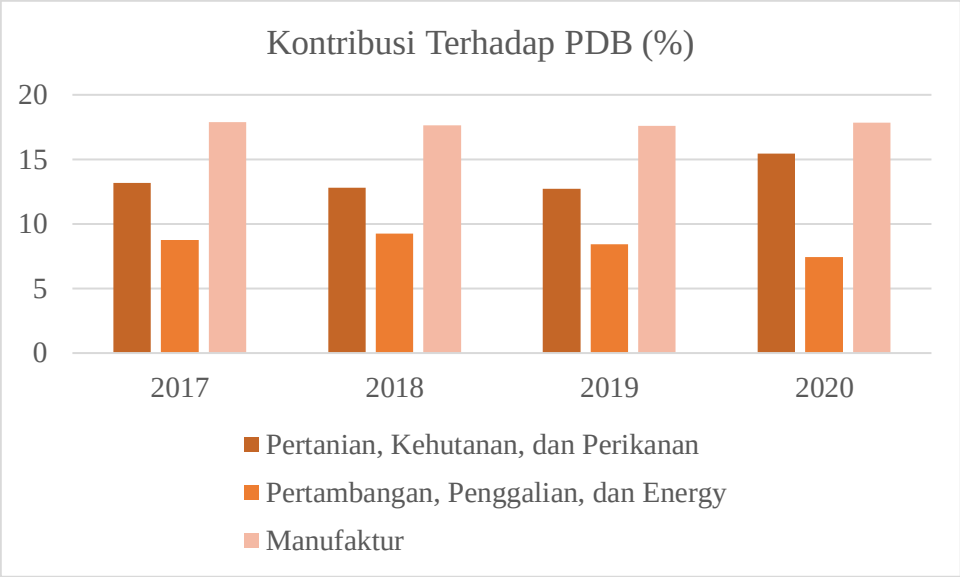

Gambar 1.1 Kontribusi Tiap Industri Terhadap PDB (%)

Sumber: *BPS data diolah penulis (2021)*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB jika dibandingkan dua sektor lainnya. Semakin besar kontribusi terhadap PDB, dapat diasumsikan beban pajak tiap perusahaan akan semakin besar. Beban yang semakin besar akan memicu perusahaan untuk meminimalisasi beban tersebut sehingga pada akhirnya akan ada potensi penghindaran pajak dengan cara mencari celah pada peraturan perpajakan. Hal tersebutlah yang menarik minat peneliti untuk menjadikan industri manufaktur sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib seseorang atau badan usaha kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Pajak adalah instrumen yang dipergunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan dan merupakan instrumen sumber penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Porsi penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak dapat dilihat sebagai berikut:

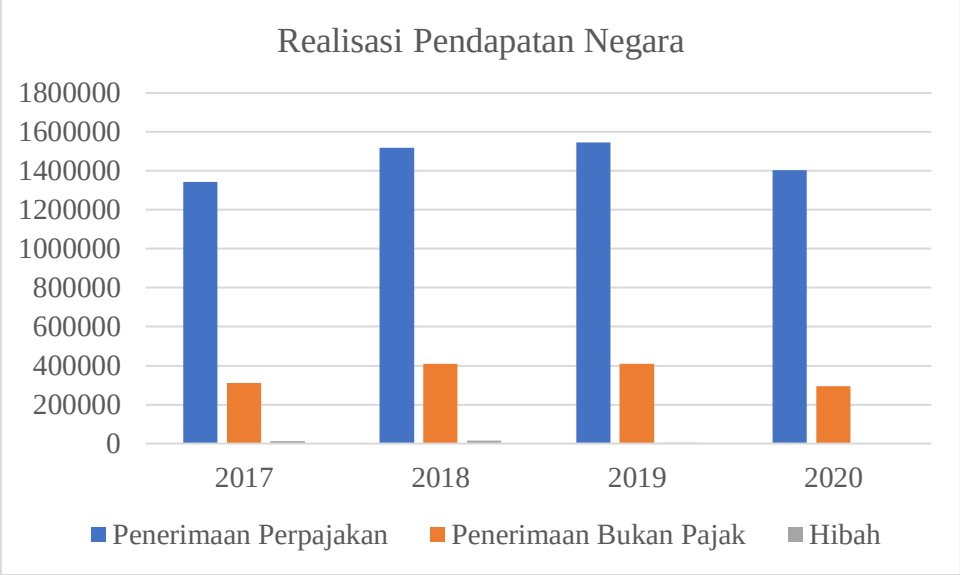

Gambar 1.2 Realisasi Pendapatan Negara dari Pajak, Bukan Pajak, dan Hibah

Sumber: BPS data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dijelaskan kembali jika porsi penerimaan negara terbesar berasal dari pajak dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Jumlah penerimaan dari pajak bertumbuh dari tahun 2017-2019 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber pembiayaan paling penting bagi negara karena jumlahnya yang besar.

Mengenai pajak, pemerintah melihat pajak sebagai salah satu penerimaan negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak dikategorikan sebagai salah satu beban. Berkaitan perbedaan kepentingan mengenai pajak didasari teori agensi karena antara pembayar pajak dengan pemerintah terdapat perbedaan kepentingan. Pemerintah ingin mendapatkan penerimaan yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan yang ingin melakukan pembayaran pajak dengan seminimal mungkin dengan cara pada pembayaran pajak-mengurangi pendapatan yang diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Seperti yang dikatakan oleh Permata, Nurlaela, & Masitoh (2018), rasio pajak yang dimiliki oleh Indonesia berada pada rentang 11% (penerimaan pajak dibandingkan PDB) sehingga menempatkan Indonesia pada jajaran rasio yang memiliki kinerja realisasi penerimaan pajak yang rendah. Rasio pajak menurut Kementerian Keuangan (2019) mengandung arti sebagai kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian, dalam arti total produk domestik bruto. Rasio ini masih jauh jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak yang didapatkan oleh kelompok negara maju yang berada pada rentang 24-26%. Berikut ini adalah perkembangan realisasi penerimaan pajak dibandingkan penerimaan bukan pajak di Indonesia:

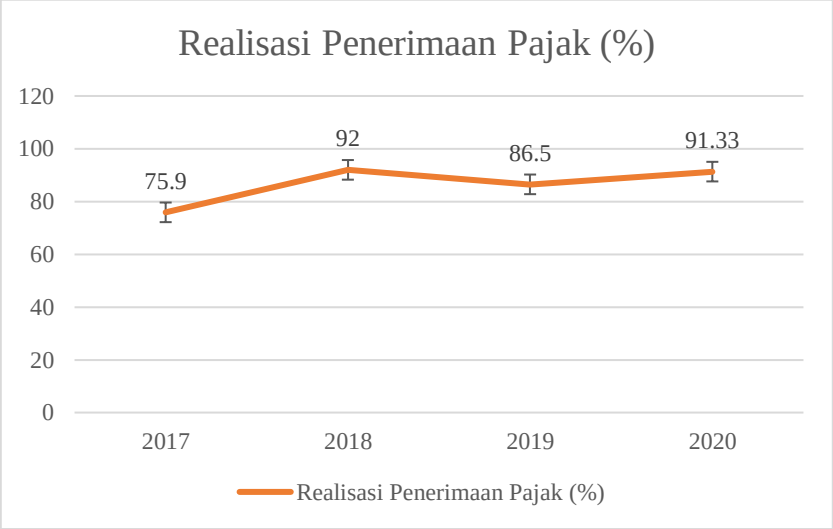

Gambar 1.3 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2017-2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dijelaskan kembali bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2018 terjadi penurunan pajak dibandingkan dengan tahun 2017, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 dan kembali naik tipis pada tahun 2020. Walaupun pada tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak, namun pencapaian pada tahun 2020 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017. Selain itu, realisasi penerimaan pajak tidak pernah optimal dari tahun 2017-2020.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari target berdasarkan gambar 1.3 mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan antara pembayar pajak sebagai obyek pajak dengan pemerintah atau *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh obyek pajak untuk mengurangi pajak dengan cara yang legal (tidak melanggar undang-undang) dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Alkurdi & Mardini, 2020). Melihat gambaran ini, dapat memberikan indikasi bahwa realisasi penerimaan pajak tidak akan selalu sesuai target karena pembayar pajak akan berusaha mengurangi pajak semaksimal mungkin.

Menurut laporan *Tax Justice Network* disebutkan bahwa badan usaha adalah penyumbang kasus kerugian perpajakan terbesar dengan jumlah sebesar 67,6 triliun jika dibandingkan dengan Wajib Pajak pribadi yang memberikan kontribusi kerugian 1,1 triliun (Fatimah, 2020). Terdapat kasus tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang dikontribusi oleh perusahaan manufaktur seperti yang dilakukan oleh Astra International sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia (Kompas, 2009). Astra International melakukan skema *tax avoidance* berupa *transfer pricing* sejak tahun 2009 dengan kerugian negara sebesar 2 triliun. *Transfer pricing* tersebut dilakukan dengan cara menjual unit kendaraan tidak secara langsung kepada negara tujuan yaitu Filipina dan Thailand, melainkan melalui kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura. Adanya jalur distribusi tersebut dapat meningkatkan beban penjualan sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Laba yang semakin kecil, pada akhirnya dapat mengurangi pembayaran pajak kepada

negara Indonesia. Fenomena kedua dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk (RMBA) dengan melakukan skema *thin capitalization*, yaitu mengambil pinjaman dari perusahaan afiliasi untuk pembiayaan ulang hutang bank, membeli mesin, dan peralatan kerja. Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada RMBA oleh perusahaan afiliasi dari luar negeri adalah sebesar Rp 5,3 triliun. Pinjaman tersebut membuat perusahaan melaporkan adanya peningkatan kerugian bersih sebesar 27,3% (Kontan.co.id, 2019). Adanya beban bunga pinjaman tersebut mengurangi penghasilan kena pajak yang diterima oleh RMBA.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Pertama, adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Setiap tahun perusahaan mempunyai proyeksi laba yang mampu dihasilkan mengacu kepada data historis dan kerjasama bisnis yang sudah dilakukan dengan berbagai pembeli. Perolehan laba tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, maka potensi beban pajak yang akan dibayarkan juga meningkat, sedangkan perusahaan menginginkan labanya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha meminimalkan beban-bebannya termasuk beban pajak dengan cara mencari celah pada peraturan perpajakan sehingga berpotensi menyebabkan adanya penghindaran pajak. Saputra, Rifa & Rahmawati (2015) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) yang dilakukan pada 100 perusahaan yang terdaftar di BEI menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Permata, Nurlaela, & Masitoh (2018) serta Hapsari Ardianti, (2019) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* mempunyai sifat sebagai pemicu dimana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus menunggu modal sendiri, melainkan dapat mengambil pinjaman, namun *leverage* dapat dijadikan salah satu strategi dalam rangka mengurangi pembayaran pajak dikarenakan dengan adanya pinjaman, perusahaan mempunyai tambahan beban berupa beban pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Beban pokok dan bunga pinjaman tersebut kemudian dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Triyanti, Titisari, & Rachmawati (2020) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana dengan adanya beban pajak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. *Leverage* dianggap memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Oktamawati, 2017). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Kalbuana *et al.,* (2020) yang menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti, Titisari, & Rachmawati (2020) dan (Koming & Praditasari, 2017) yang menyebutkan *leverage* berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, untuk meminimalkan pembayaran pajak di masa depan, perusahaan akan menggunakan dana pinjaman sehingga perusahaan mengalami kenaikan beban pembayaran pokok dan bunga yang menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak.

Faktor ketiga yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat diartikan kepemilikan saham oleh entitas atau badan usaha (Dewi & Sari, 2016). Badan usaha umumnya relatif mempunyai dana yang lebih kuat dibandingkan dengan ritel. Indonesia adalah salah satu negara dimana kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di BEI masih tinggi dibandingkan dengan kepemilikan ritel. Kepemilikan institusional di Indonesia adalah sebesar 95%, sedangkan ritelnya baru sebesar 5% (Jatmiko, 2020).

Hal ini tertinggal jauh dengan Amerika Serikat dengan kepemilikan institusionalnya sebesar 45%, sedangkan ritelnya sebesar 55%.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) disebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ngadiman & Puspitasari (2014) juga mengatakan hal yang sama dengan Dewi (2019) dengan hasil kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dominasi yang besar pada kepemilikan institusional tersebut, membuat institusi dapat melakukan manajemen kontrol pada pengelola perusahaan agar memberikan laporan secara akurat. Namun, hasil penelitian Diantari & Ulupui (2016) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian Sandy & Lukviarman (2015) yang menyebutkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dibuat dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, *Leverage,* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020)".**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
2. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?

4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
2. Menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
3. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
4. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
5. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dalam ranah teori, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis, khususnya untuk menjadi referensi bagi akademisi sebagai informasi mengenai definisi, operasionalisasi, dan gambaran tingkat profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, *tax avoidance* dan bagaimana keterkaitan antara keempat variabel tersebut pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dari segi aspek praktis, manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

   Melalui penelitian ini, DJP dapat memperoleh gambaran lebih luas mengenai potensi penerimaan pajak dari industri manufaktur dan bagaimana kontribusi profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

b. Perusahaan

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perusahaan manufaktur tetap akan secara etis membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Optimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan secara legal atau tidak menyalahi Undang-Undang agar memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai pengurang pajak, dan bagi kepentingan negara untuk membiayai pembangunan.

c. Investor

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor mengenai kinerja keuangan, proporsi hutang, dan tata kelola perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak sehingga dapat mempengaruhi kontigensi perusahaan di masa depan yang berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan oleh investor.

1.6 Sistematika Penelitian

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisian penelitian ini secara garis besar adalah sebagi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang dapat mendukung analisis penelitian, seperti *grand theory, middle theory, applied theory,* penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel operasional, tahapan penelitian, pengumpulan data, jenis data, metode analisis data yang digunakan dan rancangan hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dimaksudkan sebagai interpretasi terhadap hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam kesimpulan penelitian, dan saran yang diberikan baik secara teoretis maupun secara praktis.